



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

Ab. Ghafur, Philips A. Kana, Wirna Rosmely

Email : ab.ghafur@gmail.com

ABSTRACT

The reformation form of the imprisonment system established by the government is Law No. 12/1995 on Penalization. In the community system, the rights are given to human rights and the exercise of human rights, remission is the right of all prisoners of special crime is not easy to obtain such remission because it is contained in Article 34 A paragraph (1) because it is related to Government Regulation No. 99 of 2012 which determines the prerequisites to be met by the inmate can be said to be a constraint in the remission of the perpetrators of special criminal acts. This research is analytical descriptive with approach method used is normative juridical as main approach and supported by empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented analytically descriptively. Based on the discussion and analysis it can be concluded that the first obstacles encountered in the provision of remission to special prisoners of crime based on Government Regulation No. 99 of 2012 is the provision of remissions to convicts of special criminal offenses based on the discussion and analysis of the writer can be said not effective because the implementation of remission to convicts a special crime in Class II A Correctional Institution in Padang City is carried out in accordance with Article 34 of Government Regulation Number 99 of 2012 and 34 A Paragraph 1 of Regulation No. 99 of 2012 in addition to the process and procedure of granting remission is based on Regulation of Minister of Law and Ham Number 21 year 2013 on the procedure of giving Remission Asi milasi, Leave visiting family, Parole, Leave free, and Conditional leave. The effectiveness of giving remission to special prisoners based on Government Regulation No. 99 of 2012 has not run optimally since there are still obstacles, especially the coaching programs of Class II A Padang prison officers have not been fully accepted and can be fully implemented by prisoners.

Key Words: Effectiveness, Remission and Prisoners

PENDAHULUAN

Hukum pidana suatu bangsa merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban suatu bangsa, karena di dalam hukum pidana tersirat

bagaimana pandangan bangsa tersebut tentang etik (tata-susila), kemasyarakatan, dan moral keagamaan.¹ Dari dasar pemikiran tersebut, maka seharusnya di Indonesia dilakukan pembaruan terhadap hukum pidana yang ada sekarang ini.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan.²

Bentuk pembaruan dari sistem pelaksanaan pidana penjara yang telah ditetapkan pemerintah adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan narapidana diberikan hak-haknya sebagai wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia, salah satu hak nara pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah mendapatkan pengurangan menjalani hukuman (remisi).

Konsep pembaruan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaruan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat dengan sistem pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaruan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Sejalan dengan latar belakang terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, hal itu sesuai dengan pemikiran Sahardjo. Di dalam Undang-undang ini telah memuat prinsip pemasyarakatan, prinsip pertama mengatakan: "Orang yang tersesat diayomi dengan memberi kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna."

Prinsip ini dirumuskan di dalam Pasal 1, menghendaki pelaku kejahatan harus dilindungi, narapidana dibina dengan pola kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan mengahruskan sikap petugas sebagai orang tua diharapkan mempengaruhi perilaku orang yang dibina. Di samping itu, sikap masyarakat luar ikut berperan serta dalam program

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 4.

² P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.Hlm 69.

pembinaan. Adapun partisipasi masyarakat, terutama untuk menerima terpidana. Keikutsertaan masyarakat menjadi mata rantai untuk mengisi sistem pemasyarakatan. Pendayagunaan pendekatan kekeluargaan merupakan masalah dasar untuk meningkatkan hasil guna pembinaan terpidana di Indonesia agar dapat meredam pengaruh kultur prisonisasi dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, menjerakan narapidana tidak lagi memanfaatkan pengaruh hukuman, apalagi kekejaman petugas. Dalam hal ini, pidana bukan suatu tindakan pembalasan, hal ini dikarenakan prinsip pemasyarakatan yang mengatakan: “menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara-serta tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”.

Dari semua ketentuan yang ada merupakan jaminan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang syarat-syarat pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus namun tidak narapidana dapat memiliki syarat-syarat tersebut sehingga Pasal 34 A ayat (1) tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hambatan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi.

Dilakukannya pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukuman dengan cara mendidik dan memperbaiki mentalnya, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi dengan cara melakukan rehabilitasi. Hal ini dipertegas dalam prinsip keempat, yang mengatakan bahwa ”negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk/lebih jahat”. Untuk mewujudkan hal ini, maka di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 ditentukan adanya pemisahan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan serta jenis kejahatan. Adapun tujuannya untuk mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap

narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi (*Prisonitation*).

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam pemberian remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan utama secara yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.³ Data primer disini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu dari sumber pertama data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Efektivitas PP Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Pelaksanaan pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Kemasyarakatan Klas II A di Kota Padang di lakukan yang di sesuai dengan Pasal 34 PP No.99 Tahun 2012 dan 34 A ayat (1) PP No.99 Tahun 2012 selain itu proses dan tata cara pemberian remisinya dilakukan berdasarkan peraturan menteri Hukum dan HAM No.21

³ Soerjono soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Tahun 2013 tentang tata cara pemberian Remisi Asilumasi, Cuti mengunjung keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat. Efektivitas pemberian remisi pada narapidana khusus berdasarkan PP No.99 Tahun 2012 belum berjalan secara optimal oleh karena masih terdapat kendala-kendala khususnya program-program pembinaan dari petugas lapas Klas II A Padang belum dapat diterima sepenuhnya dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh narapidana.

Efektifitas PP 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi jalan pelaksanaan pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan di mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana agar tahanan dapat berbaur dengan masyarakat, orientasi utamanya bukan lagi pada efek jera. Hal ini yang mendasari berubahnya kata penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Hal ini telah di *re tool* dan diperbaharui menjadi pemasyarakatan selaras dengan perubahan filosofinya yaitu pembinaan.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 ini hasil wawancara menyatakan bahwa : “Dampak pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat anti rasuah (Tindak Pidana Korupsi) sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh PP Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan *asas hukum Lex superiori derogat lex inferiori* bahwa secara hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Untuk lapas Klas II A Padang pasca penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas lapas klas II A Padang.⁴

Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi

⁴ Wawancara dengan bapak Agriwa, Kasubsi Registrasi, pada tanggal 06 Juni 2017 jam 10.00 WIB

pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus. Dengan adanya pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi cukup ketat. Dari sisi efektivitas maka tentunya dengan aturan yang ada pada PP Nomor 99 Tahun 2012 berkaitan dengan syarat-syarat yang harus diperoleh oleh narapidana tindak pidana khusus yang sulit untuk para-pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Masalah efektivitas penerapan PP Nomor 99 Tahun 2012 cukup membuat para narapidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan PP masih kurang efektif dalam hal pembinaan. Dari hasil wawancara dan analisis penulis mengenai pemberian remisi dari sisi efektivitas memberikan suatu gambaran bahwa spirit penegakan hukum kita masih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya represif. Keberadaan PP Nomor 99 Tahun 2012 bukanlah solusi dalam memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana khusus, justru di sisi lain akan menimbulkan persoalan hukum baru karena adanya pergeseran paradigma pemidanaan dan bertentangan dengan aturan hukum yang lain.⁵

B. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Remisi

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menjadi kendala (mempengaruhi) dalam pelaksanaan pengawasan remisi adalah menyangkut faktor yuridis dan non yuridis, yaitu :

1. Kendala dari faktor yuridis dalam pemberian remisi pelaku tindak pidana khusus adalah PP Nomor 99 Tahun 2012 masih tergolong baru, maka perlu penyesuaian terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Kendala dari faktor non yuridis dalam pemberian remisi bagi tindak pidana khusus adalah : banyaknya jumlah narapidana di Lapas Kelas II A Padang, tidak hanya narapidana pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lapas tertentu sebagai Rutan, Lapas

⁵ Wawancara dengan bapak Agriwa, Kasubsi Registrasi, pada tanggal 06 Juni 2017 jam 10.00 WIB

Klas IIA Padang tidak termasuk didalam 278 Lapas yang ditetapkan sekaligus sebagai Rutan. Namun dalam praktek pelaksanaannya, Lapas Klas IIA Padang selain berfungsi sebagai Lapas juga merangkap sebagai Rutan dan bahkan dapat menerima penitipan tahanan. Dari seluruh himpunan peraturan tentang pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Tahun 2009, tidak ada satu aturan pun yang menunjuk Lapas Klas IIA Padang difungsikan sekaligus sebagai Rutan apalagi bisa menerima titipan tahanan.

3. Kurangnya sumber daya manusia petugas lembaga pemasyarakatan Klas II A Padang, sehingga mempengaruhi sistem pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

PENUTUP

Efektivitas PP Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus berdasarkan pembahasan dan analisis penulis dapat dikatakan belum efektif pada Pelaksanaan pemberian remisi tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang di lakukan sesuai dengan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 34 A ayat (1) PP Nomor .99 Tahun 2012 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 dengan adanya peraturan tersebut diatas tidak banyak narapidana tindak pidana khusus yang dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, membayar denda, uang pengganti, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan narapidana tersebut kemudian sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tersebut dapat dikatakan belum efektif karena jumlah narapidana pada tahun 2014 sebanyak 416 orang yang dapat remisi sebanyak 34 orang, narapidana pada tahun 2015 sebanyak 468 orang yang dapat remisi sebanyak 32 orang dan narapidana pada tahun 2016 sebanyak 500 orang yang dapat remisi sebanyak 30 orang yang mendapatkan remisi.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian remisi pada narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang adalah: secara umum kendalanya karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan, keterbatasan mengajukan remisi, keterbatasan manusia petikan vonis dari pengadilan.

Sedangkan secara khusus adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 34 A ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsudin, *Undang-undang Pemasyarakatan*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, *Sistem Pidana dan Pembidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reforsasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, tt.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- L.S. Allagan, *Faktor-faktor yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Ilmu Sosial, Tesis, Jakarta, 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997.
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- R. Soesilo, M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997
- <https://bapaswonosari.files.wordpress.com/2013/11/permen-no-21-th-2013-tentan-syarat-dan-tata-cara-pemberian-remisi-asimilasi-cmk-pb-cmb-dan-cb.pdf>
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 Tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Media Pembangunan dan Pembinaan Hukum, Majalah Hukum Nasional*, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN, Jakarta, 1992

Departemen Kehakiman, *Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen* Pengayoman, Jakarta, 1979